

BAB IV

KESIMPULAN

Maka dari itu, berangkat dari fakta-fakta, prinsip, artikel atau aturan-aturan yang telah dijabarkan pada bab 1, 2, dan 3, penulis mengetahui bahwa Kepemerintahan Negara Suriah yang dipimpin oleh Bashaar Al-Assad yang menjabat sebagai Kepala Kepemerintahan Negara Suriah, dimana beliau melakukan pelanggaran yang dilakukan kepada warga sipil di wilayah Dhouma, Republik Arab Suriah, yaitu dengan menggunakan senjata kimia. Tindakan tersebut secara umum melanggar asas kemanusiaan dan prinsip peperangan yang sifatnya bebas bersyarat, dimana para warga sipil yang tidak bersalah terkena dampak dari senjata kimia yang digunakan oleh Pemerintah Suriah. Sehingga sebanyak kurang lebih 70 warga sipil menjadi korban dalam penyerangan tersebut, baik luka-luka berat maupun meninggal. Senjata tersebut dapat dikategorikan sebagai *Weapon of Mass Destruction*, dimana seharusnya apabila ingin melakukan operasi militer yang menggunakan persenjataan seperti bom, perlu adanya penetralisiran wilayah-wilayah yang akan dijadikan lokasi penyerangan, dimana para pihak-pihak *non combatan* yaitu warga sipil harus dievakuasi terlebih dahulu ke wilayah yang bebas dari konflik peperangan tersebut. Bahkan apabila akan menggunakan senjata yang dapat berpotensi mematikan, harus dibatasi agar tidak melukai secara berlebihan bahkan kematian kepada para pihak yang menjadi target penyerangan operasi militer tersebut (*unnecessary suffering*). Pelanggaran tersebut terbukti dalam laporan yang menjelaskan tentang larangan *stockpiling*, produksi, dan menggunakan senjata kimia serta banyaknya laporan baik dari media berita dan fakta-fakta yang terjadi.

Walaupun Pemerintah Suriah mengetahui akan larangan *stockpiling*, penggunaan, penghimpunan, dan memproduksi senjata kimia terlarang tetapi masih saja dihiraukan. Hal tersebut terjadi dikarenakan sejak dahulu selama rezim Al-Assad

menjabat sudah memiliki perencanaan, yang dimana tindakan perencanaan merupakan sebuah niat awal untuk memakai zat kimia Gas Klorin tersebut untuk amunisi persenjataan yang akan digunakan di masa kedepannya. Hingga akhirnya terjadilah pelanggaran terhadap warga sipil yang menjadi korban, baik luka berat maupun meninggal dunia pada konflik bersenjata tersebut. Maka kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah Suriah oleh Bashaar Al-Assad terhadap warga sipil yang menjadi korban, memang benar salah, berhubung dengan seluruh pembatasan dan larangan baik dari *stockpiling*, penggunaan, menyimpan, maupun memproduksi senjata kimia yang selanjutnya digunakan dalam konflik persenjataan.
- b. Bahwa telah jelas dalam artikel *Chemical Weapons in the Middle East* oleh W. Seth Carus pada bagian *The Proliferation of Chemical Weapons* menyebutkan bahwa, Pemerintah Suriah telah menyetujui untuk tidak menggunakan senjata kimia apapun, namun dihiraukan.
- c. Bahwa sulitnya mendapatkan jawaban atau keputusan yang adil untuk memberhentikan konflik peperangan yang tidak manusiawi ini, diakibatkan oleh pihak-pihak negara yang terlibat memiliki argumen dan pandangan yang berbeda, ditambah dengan isu politik yang menyelimuti konflik peperangan ini. Sejauh ini, solusi yang diputuskan oleh Dewan Keamanan PBB baru bisa memutuskan dan menyetujui secara bulat oleh seluruh pihak-pihak yang terlibat untuk gencatan senjata selama 30 hari, dengan tujuan untuk mengirimkan bala bantuan seperti obat-obatan, makanan, dan lain-lain oleh ICRC dan WHO.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Michael Schmitt, Jelena Pejic, (International Law and Armed Conflict: Exploring the Faultlines), Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 2007;

Robert Colbe, Richard Hyde. 2008. *An Introduction The International Law and Armed Conflict.* Portland Oregon : Hart Publishing;

Joseph D. Tessier. (Shake & Bake: Dual-Use Chemicals, Contexts, and the Illegality of American White Phosphorus Attacks in Iraq) University of New Hampshire Law Review Vol. 6;

Gary S. Solis, 2010, The Law Of Armed Conflict (International Humanitarian Law in War), New York; Cambrige University Press;

W. Seth Carus, 2012. (Defining: Weapon of Mass Destruction)National Defense University Press, Occasional Paper, No.8;

PERUNDANG-UNDANGAN

Statuta Roma, Lihat Pasal 7 bagian (k), tentang Kejahatan Terhadap Manusia

Konferensi Ke IV Den Haag tahun 1907, Lihat Pasal 22

General Obligation of Chemical Weapon Convention, Lihat Artikel 1

Protection of Civilians and Civilian Object, Nomor 1-3.

JURNAL/ARTIKEL

Louisa Brooke-Holland, Ben Smith (Chemical Weapons and Syria) House of Commons Library, no.CBP8283,22 Agustus 2018,

W.Seth Carus (Chemical Weapons in the Middle East) The Washington Institute for Near East Policy, Memorandum No.9,

M.Iqbal Asnawi (Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa) Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 12, No. 1, Januari-Juni 2017,

Robert J. Bunker (Strategic Insight: The Assad Regime and Chemical Weapons) Strategic Studies Institute & United States Army War College Press,hlm. 2

Ralf Trapp (The Use of Chemical Weapon in Syria: Implication and Consequences)International Disarmament Consultant,Chessenaz,France, tahun 2017,

(U.S. Defends use Use of White Phosphorus Munitions in Iraq), The American Journal of International Law, Vol. 100, No. 2, tahun 2006.

MacLeod and Rogers, "The Use of White Phosphorus and The Law of War", hlm.76-77 (Regulations of White Phosphorus Weapons in International Law) Jurnal Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet, Tanggal 25 November Tahun 2011,

Dewi Rosita, Siti Zaenab, Moch. Agus Krisno Budianto (The Analysis of The Clorine Contents in Rice Circulation in Pasar Besar of Malang as The Biological Learning Resource) Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia Vol. 2 No. 1 Tahun 2016,

Achmad Hasan (Dampak Penggunaan Klorin) Jurnal P3 teknologi Konversi dan Konservasi Energi Deputi Teknologi Informasi, Energi, Material dan Lingkungan Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi tahun 2006,

Sigit Riyanto (Intervensi Kemanusiaan Melalui Organisasi Internasional Untuk Memberikan Perlindungan dan Bantuan Kemanusiaan Kepada Pengungsi Internal: Debat Tentang Urgensi dan Kendalanya), Mimbar Hukum, Vol.19, no.3, Tahun 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM,

International Law Studies U.S. Naval War College (The Conduct of Hostilities and International Humanitarian Law: Challenges of 21st Century Warfare) Stockton Center for the Study of International Law, Volume 93,2017,

*Andrez Zwitter (Humanitarian Action on the Battlefields of The Global War on Terror)
The Journal of Humanitarian Assistance, October 25, 2008*

INTERNET

Newsbeat BBC (Why does Russia support Syria and President Assad?), diakses <http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/39554171/why-does-russia-support-syria-and-president-assad> pada tanggal 18 Februari 2019, pukul 02:00 WIB

BBC News Indonesia (Perang Suriah: Dewan Keamanan PBB Sepakati Gencatan Senjata Selama 30 Hari) diakses pada <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43153993> tanggal 18 Februari 2019, pukul 02:45 WIB.

“Lawfire Law of War/ Weapons Ban (White Phosphorus Sometimes can be lawfully employed as an anti personel weapon...but should it ever be used that way ? probacly not, but maybe), di akses pada <https://sites.duke.edu/lawfire/2016/09/29/white-phosphorus-sometimes-can-be-lawfully-employed-as-an-anti-personnel-weaponbut-should-it-ever-be-used-that-way-probably-not-but-maybe/>

Part IX Activities Not Prohibited under this Convention in Accordanace with Article VI “Regime for other Chemical Production Facilities”, diakses dari <https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/annexes/verification-annex/part-ix/> pada tanggal 26 Mei 2018, pukul 23:53 WIB.

Asas-asas Hukum Humaniter Internasional, 15 November 2008, diakses dari <https://arlina100.wordpress.com/2008/11/15/asas-asas-hukum-humaniter/> pada tanggal 28 Mei 2018, pukul 04:49 WIB.

Heli Israel Tembak Gaza dengan Bom Fosfor Putih, Minggu 18 Januari 2009, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-1070311/heli-israel-tembaki-gaza-dengan-bom-fosfor-putih-pada-tanggal-24>

Definisi Karosigenik, diakses dari <https://www.scribd.com/doc/221706090/DEFINISI-KARSINOGENIK> pada tanggal 23 Juni 2018, pukul 19:06 WIB

Manfaat dan Bahaya Klorin Bagi Manusia, diakses dari <https://www.scribd.com/doc/217766517/Manfaat-Dan-Bahaya-Klorin-Bagi-Manusia> pada tanggal 23 Juni 2018, pukul 18:48 WIB

Arlina Permanasari (Definisi Hukum humaniter Internasional) Introduction to IHL on November 11, 2008, diakses di <https://arlina100.wordpress.com/2008/11/11/definisi-hukum-humaniter/> pada tanggal 20 September 2018, pukul 23:57

“Pengertian Perang Proxy War”, dimuat dalam <https://www.berberita.com/pengertian-perang-proxy-war-contohnya-dan-makalah-lengkap/>, diakses pada tanggal 12 September 2018 pukul 14:50 WIB

“Apa Itu Hukum Humaniter ?”, dimuat dalam <https://hukumunila.wordpress.com/2013/03/18/apa-itu-hukum-humaniter/>, diakses pada 20 September 2018 pukul 22:14 WIB”

“Sejarah Perang Dunia I Rangkuman Lengkap”, dimuat dalam <http://sumbersejarah1.blogspot.com/2017/05/perang-dunia-1.html>, diakses pada 5 September 2018 pukul 18:55 WIB

“Rangkuman Sejarah Perang Dunia II”, dimuat dalam <http://sumbersejarah1.blogspot.com/2017/05/perang-dunia-ii.html>, diakses pada tanggal 5 September 2018 pukul 19:43 WIB

“Kamus atau istilah Asuransi”, dimuat dalam <https://ridhaharwan.wordpress.com/2011/10/09/kamus-istilah-asuransi/>, diakses pada tanggal 12 September 2018 pukul 14:39 WIB.

“Sejarah Perang Sipil Amerika Serikat”, dimuat dalam <http://www.re-tawon.com/2013/03/sejarah-perang-sipil-amerika-serikat.html>, diakses pada tanggal 12 September 2018 pukul 14:45 WIB “

Chemical Warnings and Unintended Consequences, diakses pada <http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/chemical-warnings-and-unintended-consequences> pada tanggal 30 November 2018, pukul 18:31 WIB

United States History – Napalm, diakses pada <https://www.u-s-history.com/pages/h1859.html> pada tanggal 29 November 2018, pukul 20:16 WIB

U.N.: Assad Regime Guilty of More Chemical Weapons Attacks This Year, dimuat dalam <https://www.jpost.com/Middle-East/UN-Assad-regime-guilty-of-more-chemical-weapons-attacks-this-year-567026> , diakses pada tanggal 26 September 2018 pukul 21:50 WIB

War and International Humanitarian Law”, dimuat dalam <https://www.icrc.org/eng/war-and-law/overview-war-and-law.htm> , diakses pada 5 September 2018 pukul 18.44 WIB